



C
p

onesia

**PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N**

PUTUSAN

Nomor 173-K/PM I-02/AD/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Setiawan.
Pangkat/NRP : Kopda/31000057880179.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 24/Tebing Tinggi Syahbandar.
K e s a t u a n : Kodim 0204/Deli Serdang.
Tempat, tanggal lahir : Dalu Sepuluh Kab. Deli Serdang, 13 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Huta I Desa Bandar Rejo Kec. Bandar Masilam
Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/201/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.
2. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/02/PMI-02/AD/I/2019 tanggal 20 Januari 2018

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-038/A-26/IX/2018 tanggal 10 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera NomorKep/83/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/AD/K/I-02/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/173/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/173/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/173/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/AD/K/I-02/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2) Denda sebesar : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



pengganti.

3) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Kopda Heri Setiawan.
- b) 1 (satu) lembar foto alat tes urine Test Pack, Plastik Klip dan Tas Sandang warna hitam.
- c) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Test urine a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/305/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018.
- d) 2 (dua) lembar hasil Assesmen Medis a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/321/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 9 Agustus 2018.
- e) 2 (dua) lembar Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 167/10020/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
- f) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah plastik Klip Ukuran kecil yang berisi butiran-butiran Kristal bening seberat 0,18 gram.
- b) 1 (satu) buah Test Pack Merek MONOTES dengan 3 parameter tertulis a.n. Kopda HeriS. tanggal 28 Juli 2018.
- c) 1 (satu) buah Tas Sandang kecil warna

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



hitam merek JIN YUANLI.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang memuat pendapat Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Oleh Terdakwa, adapun unsur yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti adalah sebagai berikut:
- a. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, unsur kesatu pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi karena pada unsur kesatu setiap orang identik dengan unsur barang siapa, unsur tersebut menunjuk pada orang (subjek hukum) yang haruslah terlebih dahulu memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya baru dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.
 - b. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa 0,18 gram sabu-sabu adalah milik Sdr. Fahmi menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Albert) bukan milik Terdakwa, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kedua pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi.
 - c. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
 - d. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat



dengan tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer TNI AD, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas sandang yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Albert;
 - 2) Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;
 - 3) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;
 - 4) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.
- e. Pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan:
- 1) Menerima Pembelaan (*Pleidooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 - 2) Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum;
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
 - 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
3. Tanggapan atas Nota Pembelaan (*Repliek*) yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan secara

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



tertulis pada pokoknya berkesimpulan pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dalam *pleidooi*-nya tidak menunjukkan adanya kekeliruan dari Oditur Militer, dalam hal pembuktian penerapan hukum dan Oditur Militer bertambah yakin bahwa tuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer merupakan kebenaran dan meyakinkan. Oleh karena itu fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam Tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap padauntutannya semula.

4. Tanggapan atas *Replik (Duplik)* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara lisan, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tetap dengan Nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk M. Jalil Sembiring, S.H. NRP 11020013420576, Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H. NRP 21980355410479 dan PNS Nurlinda, S.H., Pengatur Tk I NIP 196710291996122001 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/265/XI/2018 tanggal 2 November 2018 serta surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 24 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalinsum Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000057880179 jabatan Babinsa Koramil 24/Tebingtinggi Syahbandar Kodim 0204/DS.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1), Sertu N.R. Purba, Sertu Agus Mulyadi (Saksi-2) dan Sertu Suhartono di Jalimsum Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara karena Terdakwa melakukan kelidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS kemudian setelah Terdakwa ditangkap, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik Klip berisi butiran-butiran kristal bening sejenis Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam tas Sandang warna hitam merk JIN YUANLI milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Makodim 0204/DS guna pengusutan lebih lanjut.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa dilakukan Tes urine di Makodim 0204/DS oleh Serka Muslim (Saksi-3) dengan cara Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencingnya dan menampung ke dalam botol plastik yang telah disediakan dengan diawasi oleh Serka Andi Pranata (Saksi-4), setelah selesai urine diambil Terdakwa letakkan botol yang berisi urine tersebut diatas meja, selanjutnya Saksi-3 memasukan alat Test Pack merek Monotes 3 (tiga) Parameter ke dalam botol dan tidak lama kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung



Amphetamine.

4. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Terdakwa di serahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses hukum, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di bawa oleh Anggota Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam ke Kantor BNN Kab. Deli Serdang untuk dilakukan tes urine ulang dan hasilnya, sesuai dengan surat BNN Kab. Deli Serdang Nomor: R/305/VIII/ka/rh.00.01 /2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Frisca Linawaty. S. NIP 198510312015022001 selaku dokter pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Safwan Khayat, M.Hum NRP 63030880 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, menyatakan urine Terdakwa Positif (+) samar mengandung Amphetamin dan pada tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa kembali dibawa ke Kantor BNN Nab. Deli Serdang guna menjalani proses Assesmen.

5. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) samar dikarenakan urine yang diuji kira-kira 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 21 Juli 2018, sehingga kadar Amphetamine dalam urine Terdakwa tidak mencukupi jumlahnya untuk di deteksi atau diserap oleh alat yang digunakan.

6. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam meminta untuk dilakukan penimbangan terhadap barang milik Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Surat Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam Nomor: R/30/VIII/2018 tangga 03 Agustus 2018, kemudian pimpinan Cabang PT. Penggadaian Lubuk Pakam melakukan penimpangan terhadap barang milik Terdakwa Kopda Heri Setiawan NRP 31000057880179 berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat butiran-butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dan dinyatakan hasil



timbangan yaitu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9040/NNF/2015 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 yaitu menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang ditangkap oleh SM Intel Kodim 0204/DS di Jalinsum Medan - Kisaran Nec. Indrapura Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.



Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi Oditur Militer menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/AD/K/I-02/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Kopda Heri Setiawan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Amri.

Pangkat/NRP : Serma/31940411780373.

Jabatan : Danpok Intel-2 Unit Intel.

Kesatuan : Kodim 0204/DS.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Maret 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Singa Kodim 0204/DS Jl. Pahlawan No. 5 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Ma Kodim 0204/DS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS, kemudian Saksi bersama anggota Unit Intel lainnya berupaya mencari



keberadaan Terdakwa berdasarkan surat perintah dari Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/545/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.

10. Bahwa selanjutnya Saksi berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, hingga kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 Saksi memperoleh informasi mengenai keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa informasi yang diperoleh Terdakwa berada di sekitar daerah Indrapura Kab. Batubara, kemudian Saksi bersama Sertu N.R. Purba, Sertu Agus Muliadi (Saksi-2) dan Sertu Suhartono bergerak dari Ma Kodim 0204/DS menuju ke daerah Indrapura yang memerlukan waktu lebih kurang 3 (tiga) jam.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa pada saat duduk di atas sepeda motor di halaman kantor Bank BRI Jalan Lintas Sumatera MedanKisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa dan menangkap Terdakwa pada saat posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor.

13. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang lainnya yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat pemeriksaan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melepas jaket dan membuka tas sandang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas sandang tersebut dengan cara membuka tas dan membalikkan tas agar isi yang ada di dalam tas dapat keluar.

14. Bahwa atas perintah dari Saksi, Terdakwa langsung membuka jaket dan melepas tas yang disandangnya, kemudian Terdakwa membuka tas dan mengeluarkan isi dalam tas dengan cara membalikkan tas dan mengeluarkan isi yang ada di dalam tas



Terdakwa.

15. Bahwa setelah isi dalam tas yang dibawa Terdakwa telah dikeluarkan oleh Terdakwa, Saksi melihat barang berupa celana dalam, alat-alat mandi serta juga ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi butiran-butiran kristal bening yang bentuknya mirip dengan Narkotika jenis Sabu-sabu.

16. Bahwa pada saat membuka dan mengeluarkan isi dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa dilakukan sendiri oleh Terdakwa, baik Saksi maupun rekan Saksi lainnya tidak ada memegang tas Terdakwa sebelum semua barang yang ada di dalam tas sudah dikeluarkan.

17. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai plastik klip kecil yang diduga mirip dengan Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa saat itu menyatakan kalau tas sandang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang sedang Terdakwa pinjam.

18. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan penangkapan Terdakwa tersebut ke Komandan Unit Intel Kodim 0204/DS, dan selanjutnya Komandan Unit Intel Kodim 0204/DS memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0204/DS saat itu juga.

19. Bahwakemudian Saksi membawa Terdakwa menuju ke Ma Kodim 0204/DS bersama naik mobil yang Saksi tumpangi dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dikendarai oleh Saksi-2 sampai di Ma Kodim 0204/DS.

20. Bahwa sesampainya di Ma Kodim 0204/DS Terdakwa langsung dibawa ke ruang Unit Intel Kodim 0204/DS untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi, kemudian pada tanggal 28 Juli 2018 dilakukan pemeriksaan urineTerdakwa oleh Serka Muslim (Saksi-3)dengan menggunakan alat tespack dan hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

21. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui kapan



Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam kondisi perawatan medis.

AtasketeranganSaksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Agus Muliadi.

Pangkat/NRP : Sertu/31940724880873.

J a b a t a n : Ba Unit Intel.

K e s a t u a n : Kodim 0204/DS.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl.Pandan Kel. Tambangan Kec.
Padang Hilir Kota Tebing
TinggiProvinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Ma Kodim 0204/DS sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

23. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Serma Amri (Saksi-1), Sertu N.R. Purba, dan Sertu Suhartono menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara tepatnya di halaman Bank BRI.

24. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan saat itu Saksi melihat dari dalam tas keluar celana dalam, alat-alat



mandi dan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi butiran-butiran kristal bening sejenis Narkotika jenis Sabu-sabu.

25. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan penangkapan tersebut ke Komandan Satuan dan Saksi mendapat petunjuk untuk membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0204/DS sesampainya di Ma Kodim Terdakwa dibawa ke ruang Unit IntelKodim 0204/DS untuk dilakukan interogasi kemudian pada tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa dilakukan tes urine oleh Serka Muslim menggunakan alat tespack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

27. Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lengkapi dengan surat perintah dan Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/545/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Muslim.

Pangkat / NRP : Serka/21010012180680.

J a b a t a n : Bamin Unit Intel.

K e s a t u a n : Kodim 0204/DS.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 7 Juni 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dusun-I Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang BedagaiProvinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Ma Kodim 0204/DS sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

28. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018



sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Ruangan Unit IntelKodim 0204/DS datang Serma Amri (Saksi-1) dengan membawa Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran halus yang diduga Narkotika di dalam tas sandang yang dibawa oleh Terdakwa", kemudian Saksi melakukan pengecekan kondisi fisik Terdakwa dan melaporkan kepada Dan Unit Intel Kodim 0204/DS setelah itu Saksi mendapatkan perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0204/DS untuk melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa sambil menunggu toko/Apotik yang menjual alat testpack uji urine buka.

29. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada saatSaksi sudah mendapatkan alat testpack merek Monotes 3 (tiga) parameter, Saksi mendapat perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0204/DS (Lettu Inf Mhd. Yasir Arif) untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi memeriksa urine Terdakwa dengan cara memerintahkan Terdakwa menampung urinenya ke dalam botol plastik yang telah disediakan dan diawasi oleh Serka Ari Pranata (Saksi-4) kemudian Saksi memasukkan alat testpack Merek Monotes 3 (tiga) Parameter ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasil urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung Narkotika.

30. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 21 Juli 2018 dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket Sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) dari Sdr. Albert, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Abdul Hamis Lingk. 4 Kel. Bagelan Kec. Padang Hilir Kota Tebing



Tinggi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, pada pokoknya ada yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan dari Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sebenarnya tidak pernah mengkonsumsi Sabu-sabu, namun Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena pada saat diperiksa oleh Saksi-3, Terdakwa selalu diminta oleh Saksi-3 untuk mengakui pernah mengkonsumsi Sabu-sabu agar hasil pemeriksaan dapat segera dilaporkan kepada Dandim 0204/DS.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi-4

Nama lengkap : Ari Pranata.
Pangkat / NRP : Serka/21070324981086.
J a b a t a n : Ba Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0204/DS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Garu-III No. 33 C Lingk. III Kel.
Harjosari-I Kec.Medan Amplas Kota
MedanProvinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Ma Yonif 126/KC saat itu sama-sama tugas di Yonif 126/KC sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
31. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1) di Kec. Indra Pura Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik Klip yang berisi butiran Kristal bening di dalam tas sandang yang dibawa oleh Terdakwa.



32. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Dan Unit Intel Kodim 0204/DS atas nama Lettu Inf Mhd. Yasir Arif memerintahkan Serka Muslim (Saksi-3) untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi mendampingi Saksi-3 melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya ke dalam botol yang telah disediakan dengan diawasi Saksi dan Saksi-3 setelah selesai Terdakwa meletakkan botol yang telah berisi urine Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi-3 mencelupkan alat testpack merek Monotes 3 (tiga) Parameter dan tidak lama kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika.

33. Bahwa kemudian Terdakwa di interogasi oleh Saksi-3 dan Terdakwa mengakui terakhir mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 21 Juli 2018.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan, adapun Saksi Tambahan yang diperiksa di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : Albert Rahmadi Damanik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 30Juni 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Lintas Lingk. IV RT. 4 RW. 4 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2015 di daerah Idrapura sebagai rekan kerja jual beli



getah.

34. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

35. Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

36. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018.

37. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan jual beli getah karet, yang sama-sama menjual getah karet ke PT. Madjin.

38. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di PT. Madjin di daerah Indrapura, pada saat bertemu dengan Terdakwa tersebut Saksi dengan Terdakwa langsung duduk mengobrol berdua karena sudah lama tidak bertemu.

39. Bahwa pada saat sedang mengobrol, Terdakwa tiba-tiba menyampaikan niatnya untuk meminjam tas dari Saksi dengan mengatakan "coba pinjam tas dulu", kemudian dijawab oleh Saksi "untuk apa?" selanjutnya Terdakwa jawab "untuk tempat odol dan sabun".

40. Bahwa kemudian Saksi mempersilakan Terdakwa untuk mengambil tas yang disimpan di belakang tempat duduk pengemudi mobil milik Saksi karena tas tersebut memang sering dipinjam oleh teman-teman Saksi.

41. Bahwa Saksi memberikan pinjaman tas kepada Terdakwa dalam keadaan kosong, namun sebelum dipinjam Terdakwa tas tersebut baru dikembalikan setelah dipinjam oleh teman Saksi atas nama Sdr. Fahmi.

42. Bahwa Sdr. Fahmi meminjam tas milik Saksi tersebut dengan alasan untuk menyimpan bon faktur hasil penjualan getah karet.

43. Bahwa pada saat Sdr. Fahmi mengembalikan tas kepada Saksi, tas tersebut tidak diperiksa terlebih dahulu oleh Saksi sehingga sepengetahuan Saksi tas tersebut sudah kosong dan tidak ada isinya, namun ternyata

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



Saksi baru mengetahui jika di dalam tas miliknya pada saat dibawa oleh Terdakwa ditemukan berisi Sabu-sabu.

44. Bahwa Saksi tidak mengetahui merek tas yang dipinjamkan kepada Terdakwa karena yang membelikan tas tersebut adalah istri Saksi dan Saksi memang tidak begitu suka untuk memakai tas tersebut sehingga tas tersebut sering dipinjamkan kepada teman-teman Saksi.

45. Bahwa Saksi adalah pecatan anggota kepolisian dimana Saksi sebelumnya pernah menjadi anggota kepolisian yang berdinasi di Polsek Padang Hilir, namun pada Tahun 2016 Saksi dipecat dari dinas kepolisian karena perkara penyalahgunaan narkoba dan desersi.

Atas keterangan Saksi-5 yang diberikan di persidangan, pada pokoknya ada keterangan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan yang disangkal adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa meminjam tas dari Saksi pada tanggal 27 Juli 2018 bukan pada tanggal 26 Juli 2018, dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB yang ditempuh selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Diksatraf di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000057880179 jabatan Babinsa Koramil 24/TTS Kodim 0204/DS.

46. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Putusan Nomor 172-



K/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 14 Januari 2019.

47. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0204/DS karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga dengan istrinya dimana istri Terdakwa banyak memiliki hutang di bank.

48. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0204/DS, Terdakwa tinggal di rumah kos yang beralamat di daerah Jln. Abdul Hamid Lingk. 4 Kel. Bagelan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

49. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Sdr. Albert Rahmadi Damanik (Saksi-5) di jalan dekat rumah kos Terdakwa dan mengobrol sebentar kemudian Terdakwa meminjam tas sandang milik Saksi-5, selanjutnya tas sandang warna Hitam Merek JIN YUANLI milik Saksi-5 diambil Terdakwa dari dalam mobil colt diesel milik Saksi-5.

50. Bahwa tas milik Saksi-5 pada saat dipinjam oleh Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa mengisi tas tersebut dengan alat mandi dan pakaian dalam milik Terdakwa, namun sebelum memasukkan barang milik Terdakwa ke dalam tas, Terdakwa tidak memeriksa secara pasti isi tas.

51. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Kodim 0204/DS lainnya di halaman kantor BRI Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara.

52. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1, Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengeluarkan isi tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengeluarkan isi tas sandang ada ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi butiran kristal bening di dalam tas sandang yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 ke Ma Kodim

I-02/AD/XII/2018

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM



0204/DS.

53. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Serka Muslim (Saksi-3) dengan disaksikan oleh Serka Ari Pranata (Saksi-4) menggunakan alat tespack dan hasilnya urine Terdakwa positif samar mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa diambil keterangan oleh Saksi-3.

54. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses hukum, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di bawa oleh anggota Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam ke Kantor BNN Kab.Deli Serdang untuk dilakukan tes urine ulang dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa kembali ke Kantor BNN Kab. Deli Serdang guna menjalani proses Assesmen.

55. Bahwa proses assesmen yang dijalani oleh Terdakwa dengan cara tanya jawab, dimana Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh assesor tanpa adanya paksaan.

56. Bahwa Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai Babinsa di Koramil 24/Tebing Tinggi Syahbandar dan pernah menerima pembekalan mengenai bahayanya penyalahgunaan Narkotika, dan Terdakwa juga telah mengetahui jenis-jenis Narkotika dari media televisi yang ditontonnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran-butiran kristal bening seberat 0,18 gram, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, serta dibenarkan Terdakwa dan para Saksi plastik klip tersebut berasal dari dalam tas yang diketahui tas tersebut sedang dipakai oleh

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



Terdakwa dan butiran-butiran kecil isi dari plastik klip tersebut setelah diperiksa di Laboratorium diketahui adalah sabu-sabu, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) buah Test Pack Merek MONOTES dengan 3 (tiga) parameter tertulis a.n. Kopda HeriS. tanggal 28 Juli 2018, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, serta dibenarkan Terdakwa dan para Saksi bahwa alat test pack tersebut yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa pada saat di Makodim 0204/DS dan hasil urine Terdakwa diketahui samar mengandung Amphetamine, sehinggamenurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim meyakini hasil asesmen terhadap diri Terdakwa adalah benar dan pada akhirnya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) buah Tas Sandang kecil warna hitam merek JIN YUANLI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, serta dibenarkan Terdakwa dan para Saksi bahwa dari dalam tas ini ditemukan ada satu bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi sabu-sabu dan pada saat ditemukan tas tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 diketahui tas tersebut adalah milik Saksi-5.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Kopda Heri Setiawan.



- b. 1 (satu) lembar foto alat tes urine Test Pack, Plastik Klip dan Tas Sandang warna hitam.
- c. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Test urine a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/305/VIII/ ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018.
- d. 2 (dua) lembar hasil Assesmen Medis a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Sendang Nomor : R/321/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 9 Agustus 2018.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 167/10020/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh para Saksi di persidangan, Terdakwa memberikan beberapa sangkalan atas keterangan para Saksi tersebut. Adapun sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa akan dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut ini:

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 (Serka Muslim) yaitu, Terdakwa sebenarnya tidak pernah mengkonsumsi Sabu-sabu, namun Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena pada saat diperiksa oleh Saksi-3, Terdakwa selalu diminta oleh Saksi-3 untuk mengakui pernah mengkonsumsi Sabu-sabu agar hasil pemeriksaan dapat segera dilaporkan kepada Dandim 0204/DS, atas sangkalan dari Terdakwa

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



tersebut Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim setelah memeriksa, mendengar dan memperhatikan serta menghubungkan dengan perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa berkesimpulan, apa yang telah disangkal oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mempengaruhi kepentingan pembuktian unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap wajib secara cermat dan teliti menghubungkan sangkalan Terdakwa ini dengan hal-hal lain yang ditemukan di dalam persidangan antara lain adalah hasil asesmen Terdakwa yang ternyata diketahui Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Albert rahmadi Damanik), sehingga Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tidak dapat diterima.

57. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Albert rahmadi Damanik) yaitu, Terdakwa meminjam tas dari Saksi-5 pada tanggal 27 Juli 2018 bukan pada tanggal 26 Juli 2018, atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim setelah memeriksa, mendengar dan memperhatikan serta menghubungkan dengan perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa berkesimpulan, sangkalan dari Terdakwa sesuai dengan waktu pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-5, sehingga Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan ternyata tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di depan Penyidik Polisi Militer, oleh karena itu keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dari keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Polisi Militer dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa berupaya merubah keterangannya semula namun ternyata keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer yang dihadirkan di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini tidak diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengakui tentang kepemilikan sabu-sabu yang berada di dalam tas yang sedang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu



hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan barang bukti surat dapat menunjukkan adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah



terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk, namun selanjutnya Majelis Hakim masih perlu untuk mencari keyakinan agar dapat menyatakan Terdakwa bersalah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB yang ditempuh selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000057880179 jabatan Babinsa Koramil 24/TTS Kodim 0204/DS.

58. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Putusan Nomor 172-K/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 14 Januari 2019.

59. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0204/DS karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga dengan istrinya dimana istri Terdakwa banyak memiliki hutang di bank, dan selama



Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0204/DS, Terdakwa tinggal di rumah kos yang beralamat di daerah Jln. Abdul Hamid Lingk. 4 Kel. Bagelan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

60. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Sdr. Albert Rahmadi Damanik (Saksi-5) di PT. Madjin yang berada di daerah Indrapura, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 mengobrol sebentar, selanjutnya Terdakwa meminjam tas sandang milik Saksi-5 warna Hitam Merek JIN YUANLI, tas sandang yang dipinjam dari Saksi-5 awalnya dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi tas tersebut dengan perlengkapan mandi dan pakaian dalam milik Terdakwa.

61. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1), Sertu N.R. Purba, Sertu Agus Muliadi (Saksi-2) dan Sertu Suhartono di Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara karena Terdakwa melakukan kelidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS kemudian setelah Terdakwa ditangkap, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening sejenis Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam tas sandang warna hitam merek JIN YUANLI yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Makodim 0204/DS guna pungusutan lebih lanjut.

62. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa dilakukan Tes urine di Makodim 0204/DS oleh Serka Muslim (Saksi-3) dengan cara Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencingnya dan menampung ke dalam botol plastik yang telah disediakan dengan diawasi oleh Serka Andi Pranata (Saksi-4), setelah selesai urine diambil Terdakwa letakkan botol yang berisi urine tersebut diatas meja, selanjutnya Saksi-



3 memasukan alat Test Pack merek Monotes 3 (tiga) Parameter ke dalam botol dan tidak lama kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

63. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa di serahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam guna proses hukum, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di bawa oleh Anggota Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam ke Kantor BNN Kab. Deli Serdang untuk dilakukan tes urine ulang dan hasilnya, sesuai dengan surat BNN Kab. Deli Serdang Nomor: R/305/VIII/ka/rh.00.01 /2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Frisca Linawaty. S. NIP 198510312015022001 selaku dokter pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Safwan Khayat, M.Hum NRP 63030880 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, menyatakan urine Terdakwa Positif (+) samar mengandung Amphetamin dan pada tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa kembali dibawa ke Kantor BNN Nab. Deli Serdang guna menjalani proses Assesmen.

64. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) samar dikarenakan urine yang diuji kira-kira 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 21 Juli 2018, sehingga kadar Amphetamine dalam urine Terdakwa tidak mencukupi jumlahnya untuk dideteksi atau diserap oleh alat yang digunakan.

65. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2018 Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam meminta untuk dilakukan penimbangan terhadap barang milik Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Surat Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam Nomor: R/30/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, kemudian Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Lubuk Pakam melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1



(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat butiran-butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa, atas penimbangan tersebut diketahui hasil timbangan yaitu seberat 0,18 (nol koma delapanbelas) gram.

66. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam tas yang dibawa Terdakwa, di Laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9040/NNF/2015 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.SiNRP 63100830 yaitu menyatakan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapanbelas) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

67. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

68. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani proses assesmen, assesmen dilakukan dengan cara tanya jawab, dimana Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh asesor tanpa adanya paksaan.

69. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai Babinsa di Koramil 24/Tebing Tinggi Syahbandar dan pernah menerima pembekalan mengenai bahayanya penyalahgunaan Narkotika, dan Terdakwa juga telah mengetahui jenis-jenis Narkotika dari media televisi yang ditontonnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim.

2. Bahwa atas kualifikasi tindak pidana yang dikemukakan Oleh Oditur Militer akan diperbaiki secukupnya oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan dibawah ini setelah pertimbangan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan perlu diterangkan oleh Majelis Hakim jika saat ini dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa masih ditahan berdasarkan penahanan Hakim Ketua yang diperpanjang dengan penahanan Kepala Pengadilan Militer.
6. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan (*Pleidoo*) dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya membantah terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini.



Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim menyatakan sependapat akan tetapi tetap akan ditanggapi oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pembuktian unsur perkara ini.

Menimbang : Bahwa *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, berarti tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terkait pembuktian unsur tindak pidananya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkandipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB yang ditempuh selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000057880179 jabatan Babinsa Koramil 24/TTS Kodim 0204/DS.

70. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang sama kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

71. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/83/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang menyatakan Kopda Heri Setiawan NRP 31000057881079, Babinsa Ramil 24/TT SB Kodim 0204/DS sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.



2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin yakni Menkes RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan dilengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud “Melawan hukum” adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila:

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah:

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu hak kepemilikan / kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Yang dimaksud dengan menyimpan, adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Yang dimaksud dengan menyediakan, adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah Sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di PT. Madjin yang beralamat di daerah Indrapura, kemudian Terdakwa meminjam tas sandang merek JIN YUANLI milik Saksi-5 dengan alasan untuk digunakan sebagai tempat menyimpan alat mandi dan celana dalam milik Terdakwa.

72. Bahwa benar tas sandang milik Saksi-5 pada saat dipinjam oleh Terdakwa dalam keadaan kosong, dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat mandi dan celana dalam ke dalam tas sandang tersebut.

73. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1), Sertu N.R. Purba, Sertu Agus Mulyadi (Saksi-2) dan Sertu Suhartono di Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara karena Terdakwa melakukan kelidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS kemudian setelah Terdakwa ditangkap, para Saksi langsung melakukan pemeriksaan tas sandang yang dibawa Terdakwa dan setelah itu diketahui di dalam tas keluar 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening sejenis Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam tas Sandang warna hitam merek JIN YUANLI.

74. Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening tidak diakui sebagai milik Terdakwa, dan Saksi-5 sebagai pemilik tas juga tidak mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah plastik klip berisi



butiran-butiran kristal bening tersebut, namun tas sandang tempat menyimpan plastik klip tersebut saat terjadi penangkapan dalam penguasaan Terdakwa.

75. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang menguasai tas sandang warna hitam merek JIN YUANLI pada saat ditemukan ada 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening.

76. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening yang ditemukan di dalam tas yang sedang dibawa Terdakwa, pemeriksaan dilakukan di Pusabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9040/NNF/2015 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 yaitu menyatakan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih dengan berat Brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

77. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

78. Bahwa benar berdasarkan hasil Assesmen Terdakwa diketahui jika Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serma Amri (Saksi-1), Sertu N.R. Purba, Sertu Agus Mulyadi (Saksi-2) dan Sertu Suhartono di Jalan Lintas Sumatera Medan-Kisaran Kec. Indrapura Kab. Batubara karena Terdakwa melakukan kelidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0204/DS kemudian setelah Terdakwa ditangkap, para Saksi langsung melakukan pemeriksaan tas sandang yang dibawa Terdakwa dan setelah itu diketahui di dalam tas keluar 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening sejenis Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam tas Sandang warna hitam merek JIN YUANLI.

79. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran-butiran kristal bening yang ditemukan di dalam tas yang sedang dibawa Terdakwa, pemeriksaan dilakukan di Pusabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9040/NNF/2015 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 yaitu menyatakan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih dengan berat Brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini maka dengan sendirinya apa yang telah dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak, namun mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karenaitu Terdakwahas dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini diketahui telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya hal tersebut telah menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat sifat tercela serta tidak memperdulikan perbuatannya itu meskipun tahu telah melanggar hukum.



2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui perbuatannya menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkoba maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya dan seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa yang dapat diketahui dimana Terdakwa sudah sering mendapat pengarahannya mengenai resiko penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan maupun bagi pertahanan dan keamanan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya serta sangat mencemarkan nama baik Kodim 0204/DS dan nama baik TNI dimata masyarakat di daerah Kota Medan dan sekitarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya ini sedang dalam keadaan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar

I-02/AD/XII/2018

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM



penekanan tersebut baik di setiap hari Senin selesai upacara bendera, dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan mengenai disiplin keprajuritan hal tersebut diketahui ternyata Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini sedang dalam kondisi meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya.

4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga berdinis sebagai Babinsa Koramil 24/Tebing Tinggi yang bertugas menjaga pertahanan, Keamanan Kewilayahan dan juga sebagai fungsi teritorial dalam masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya tersebut, akan tetapi hal itu tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa lebih memilih untuk memanfaatkan jabatannya tersebut untuk kesenangan peribadinya yang dapat berdampak merugikan Kesatuan Kodim 0204/DS serta masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina



dengan baik.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan alasan guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan oditur yang dimohonkan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, majelis hakim berpendapat terlalu berat dan perlu dperingan dikarenakan dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari TNI merupakan pidana yang terberat bagi seorang Prajurit TNI dan dengan diperingannya Pidana Pokok Terdakwa diharapkan dapat langsung bersosialisasi dengan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman minimalnya selama 4 (empat) tahun, Majelis berpendapat berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang yang telah ditemukan dalam tas yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan barang sisa hasil dari yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan dalam penerapan pasal tersebut pada hakikatnya diperuntukan untuk orang yang mengedarkan narkotika sedangkan Terdakwa dalam perkaranya ini didasarkan hasil assesmen medis dari BNNK Deli Serdang tertanggal 09 Agustus 2018, Terdakwa dapat



dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Gol I.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran-butiran kristal bening seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- b. 1 (satu) buah Test Pack Merek MONOTES dengan 3 (tiga) Parameter tertulis a.n. Kopda Heri S., tanggal 28 Juli 2018.
- c. 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merek JIN YUANLI.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi bahkan cenderung dapat disalahgunakan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Kopda Heri Setiawan.
- b) 1 (satu) lembar foto alat tes urine Test Pack, Plastik Klip dan Tas Sandang warna hitam.
- c) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan test urine a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/305/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018.
- d) 2 (dua) lembar hasil Assesmen Medis a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/321/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 9 Agustus 2018.



e) 2 (dua) lembar Berita Acara
Taksiran/Penimbangan Nomor: 167/10020/2018
tanggal 3 Agustus 2018.

f) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9040/NNF/2018
tanggal 23 Agustus 2018.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat
tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari
awal merupakan satu kesatuan dan merupakan
kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan
juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti
dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa
dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu
ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut
dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan
diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis
Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo
Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Heri Setiawan NRP
31000057880179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan
tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

I-02/AD/XII/2018



Pidana Denda : Sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran-butiran kristal bening seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- 2) 1 (satu) buah Test Pack Merek MONOTES dengan 3 (tiga) Parameter tertulis a.n. Kopda Heri S., tanggal 28 Juli 2018.
- 3) 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merek JIN YUANLI. Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Kopda Heri Setiawan.
- 2) 1 (satu) lembar foto alat tes urine Test Pack, Plastik Klip dan Tas Sandang warna hitam.
- 3) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan test urine a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/305/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 3 Agustus 2018.
- 4) 2 (dua) lembar hasil Assesmen Medis a.n. Kopda Heri Setiawan dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/321/VIII/ka/rh.00.01/2018/BNNK-DS tanggal 9 Agustus 2018.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 167/10020/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9040/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Ttd

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

I-02/AD/XII/2018

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM



C
p

Indonesia

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

I-02/AD/XII/2018

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 173-K/PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)